



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor : 420/0868/2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama maka diperlukan pengaturan teknis tahapan dan proses penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah Pertama, Satuan Pendidikan Menengah Atas Dan Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
11. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 Tanggal 7 Maret 2023 Tentang Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Wonosobo Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama
- KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- Satuan Pendidikan Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - Calon peserta didik baru;
 - Masyarakat; dan
 - Para pemangku kepentingan.
- KETIGA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor : 420/0945/2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal : 8 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



TONO PRIHATONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 420/0868/2023
Tanggal : 8 Mei 2023

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN WONOSOBO

- A. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Membentuk kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang bertugas:
- mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB Satuan Pendidikan;
 - menyusun regulasi PPDB;
 - merumuskan dan menetapkan jadwal pelaksanaan PPDB;
 - mengoordinasikan penanganan pengaduan;
 - melaksanakan monitoring pelaksanaan PPDB; dan
 - membuat laporan pelaksanaan PPDB kepada Bupati.
- B. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB
- Kepala Satuan Pendidikan membentuk dan menetapkan kepanitiaan PPDB dengan susunan kepanitiaan yang terdiri dari:
 - Penanggung jawab;
 - Ketua;
 - Sekretaris;
 - Seksi (dengan jumlah keanggotaan sesuai dengan kebutuhan)
 - Seksi Pendaftaran
Beranggotakan operator/verifikator yang bertugas :
 - Membantu pendaftaran online
 - Menerima berkas pendaftaran
 - Melakukan verifikasi berkas
 - Mencetak dan menyerahkan bukti verifikasi berkas
 - Seksi Pelayanan Informasi dan Layanan Pengaduan
Seksi ini bertugas untuk :
 - Memberikan informasi pelaksanaan PPDB
 - Menerima dan menangani pengaduanSusunan kepanitiaan pada tingkat satuan pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
 - Ruang Lingkup Tugas Panitia PPDB Satuan Pendidikan
 - menyediakan ruang layanan PPDB;
 - memberikan informasi layanan PPDB;
 - menyediakan kanal penanganan pengaduan;
 - melaksanakan tahapan pelaksanaan PPDB yang meliputi:
 - pengumuman pendaftaran;
 - pendaftaran;
 - verifikasi berkas;
 - seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - daftar ulang.
 - membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- C. Jalur PPDB
- Jenjang SD
PPDB SD dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - Jalur Zonasi
 - Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili pada

- jarak Desa/Kelurahan yang terdekat dengan Satuan Pendidikan yang dituju.
- 2) Kuota jalur zonasi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total keseluruhan peserta didik yang diterima.
 - 3) Zonasi Desa/Kelurahan sebagaimana tersebut pada nomor 1) terbagi menjadi :
 - a) Zona I; dan
 - b) Zona II.
 - 4) Zona I dan Zona II sebagaimana tersebut pada nomor 3) huruf a) dan huruf b) diperhitungkan dalam perhitungan nilai.
 - 5) Zonasi Desa/Kelurahan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta:
 - a) dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk didalamnya anak panti asuhan; dan
 - b) penyandang disabilitas.
 - 2) peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi.
 - 3) Kuota jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari total peserta didik yang diterima.
 - 4) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- 1) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo yang karena penugasan orang tuanya harus berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo.
 - 2) Rentang waktu perpindahan tugas orang tua maksimal 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
 - 3) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua adalah 5% (lima persen) dari total peserta didik yang diterima.
 - 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar dan/atau bertugas sebagai tenaga kependidikan.
 - 5) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur perpindahan tugas orang tua tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
2. Jenjang SMP
- PPDB SMP dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
- a. Jalur Zonasi
- 1) Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius 6 (enam) km dari Satuan Pendidikan yang dituju.
 - 2) Kuota calon peserta didik baru jalur zonasi sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Jalur Afirmasi
- 1) Jalur afirmasi diperuntukkan untuk peserta didik :
 - a) berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu termasuk didalamnya anak panti asuhan;
 - b) penyandang disabilitas; dan
 - c) anak tidak sekolah.
 - 2) peserta didik yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi.
 - 3) Kuota Calon peserta didik baru jalur afirmasi adalah 15% (lima belas persen) dari total kuota PPDB Satuan Pendidikan.
 - 4) Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1) huruf c) yang dapat mengikuti PPDB SMP adalah

- a) calon peserta didik baru yang sudah lulus SD/MI dan belum melanjutkan ke jenjang SMP dan berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2023;
 - b) berasal dari keluarga tidak mampu;
 - c) data calon peserta didik yang dimaksud pada huruf (i) dan (ii) bersumber dari data hasil verifikasi tim Penanganan Anak Tidak Sekolah Kabupaten Wonosobo.
- 5) Dalam hal jumlah Calon peserta didik baru pada jalur afirmasi tidak mencapai 15% (lima belas persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
- 1) Diperuntukkan bagi Calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo yang karena penugasan orang tua harus berdomisili di wilayah Kabupaten Wonosobo;
 - 2) Rentang waktu perpindahan tugas orang tua maksimal 2 (dua) tahun sebelum pelaksanaan PPDB;
 - 3) Kuota calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua adalah 5% (lima persen) dari total kuota PPDB Satuan Pendidikan;
 - 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik baru pada Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar atau bertugas sebagai tenaga kependidikan;
 - 5) Dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur perpindahan tugas orang tua tidak mencapai 5% (lima persen), maka sisa kuota tersebut dapat digunakan untuk calon peserta didik baru dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Jalur Prestasi
- 1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi meliputi:
 - a) akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester; dan/atau
 - b) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - c) kompetensi keagamaan.
 - 2) kuota calon peserta didik baru pada jalur prestasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total kuota PPDB.
 - 3) ketentuan akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester sebagaimana tersebut pada nomor 1) huruf a), adalah sebagai berikut:
 - a) akumulasi rata-rata nilai rapor mulai dari kelas 4 (empat) semester 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) semester 1 (satu), dengan angka desimal maksimal 2 digit;
 - b) akreditasi satuan pendidikan menjadi faktor penambah dalam penghitungan nilai rapor;
 - c) Surat Keterangan akumulasi rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan Kepala Dinas ini;
 - d) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab mutlak atas kebenaran dan keabsahan dokumen akumulasi rapor setelah ditandatangani dan berstempel.
 - 4) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik sebagaimana tersebut pada nomor 1) huruf b), terdiri dari:
 - a) kejuaraan berjenjang
 - i. merupakan kejuaraan yang diselenggarakan dari tingkatan terendah, terjadwal dan berkesinambungan, serta dibiayai oleh Pemerintah.
 - ii. jenis kejuaraan berjenjang
 - (1) Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - (2) Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN);
 - (3) Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N);
 - (4) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);

- (5) Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI);
 - (6) MTQ Pelajar;
 - (7) Kompetisi Sains Madrasah (KSM);
 - (8) Kompetisi Robotik Madrasah;
 - (9) Pekan Keterampilan dan Seni Pendidikan Agama Islam (PENTAS-PAI);
 - (10) Pesta Siaga;
 - (11) Lomba Tata Upacara dan Baris Berbaris;
 - (12) Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI);
- b) kejuaraan tidak berjenjang
- i. merupakan kejuaraan/ lomba/invitasi/ sayembara selain yang diselenggarakan oleh instansi/ lembaga pemerintah/ perguruan tinggi/ induk olahraga sesuai kewenangannya.
 - ii. kriteria kejuaraan tidak berjenjang sebagai berikut:
 - (1) Tingkat Kabupaten
 - (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
 - (b) kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan di Kabupaten Wonosobo (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara tentang kepesertaan);
 - (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
 - (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam)
 - (2) Tingkat Provinsi
 - (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
 - (b) kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari penyelenggara tentang kepesertaan);
 - (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
 - (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam).
 - (3) Tingkat Nasional
 - (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
 - (b) kepesertaan paling sedikit merepresentasikan 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi di Indonesia (yang dibuktikan dengan surat keterangan penyelenggara tentang kepesertaan);
 - (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan

- kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
- (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam)
- (4) Tingkat Internasional
- (a) mendapatkan izin/penugasan dari Kepala satuan pendidikan SD/MI (yang dibuktikan dengan surat tugas dari Satuan Pendidikan);
- (b) kepesertaan sekurang-kurangnya berasal dari negara-negara di Asia Tenggara (yang dibuktikan dengan surat keterangan penyelenggara tentang kepesertaan);
- (c) mendukung pengembangan bakat, minat peserta didik (merupakan kewenangan satuan pendidikan yang dituju, seleksi dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan bakat, minat di satuan pendidikan);
- (d) memiliki bukti dokumentasi pelaksanaan kejuaraan/lomba/invitasi (dibuktikan dengan sertifikat/piagam).
- 5) prestasi yang dicapai berasal dari kegiatan berjenjang dan tidak berjenjang, dari luar Kabupaten Wonosobo, harus dilegalisir dan menunjukkan sertifikat/piagam asli.
- 6) kompetensi keagamaan sebagaimana tersebut pada nomor 1) huruf c), meliputi :
- a. Islam : Tahfidzul Qur'an;
 - b. Kristen : Cerdas Cermat Al-Kitab, Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawati);
 - c. Katolik : Pesparani (Pesta Paduan Suara Gerejani);
 - d. Buddha : Pembacaan Kitab Suci Dharma Padha;
 - e. Hindu : Macapat Pustaka Suci Begawad Givath.
- 7) bukti atas prestasi di bidang akademik maupun non-akademik diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 8) bukti atas kompetensi keagamaan berupa sertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.
- 9) dalam hal jumlah calon peserta didik baru pada jalur prestasi tidak mencapai 20% (dua puluh persen), maka sisa kuota tersebut dialihkan ke jalur zonasi.

D. Persyaratan PPDB

Calon peserta didik mempersiapkan salinan berkas persyaratan pendaftaran sesuai dengan jalur PPDB dengan membawa berkas asli pada saat melakukan verifikasi berkas di sekolah yang dituju.

1. Jenjang SD

1) Jalur Zonasi

- i. salinan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
- ii. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
- iii. surat pernyataan kebenaran dokumen.

2) Jalur Afirmasi

- a) calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu
 - i. surat keterangan dari Desa/Kelurahan tentang keikutsertaan peserta didik atau keluarganya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilampiri dengan *screenshot* (tangkapan layar) aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
 - ii. surat keterangan dari panti asuhan yang diketahui oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo bagi anak panti asuhan;

- iii. salinan kartu keluarga;
 - iv. salinan akta kelahiran/surat kelahiran;
 - v. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - b) calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas
 - i. surat keterangan dari Dokter/Psikolog dengan menyebutkan jenis disabilitas yang menyebutkan jenis disabilitas;
 - ii. salinan kartu keluarga;
 - iii. salinan Akta kelahiran/Surat;
 - iv. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - 3) Jalur perpindahan tugas orang tua melampirkan:
 - i. surat keterangan domisili (kecuali untuk calon peserta didik baru pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar atau bertugas sebagai tenaga kependidikan);
 - ii. surat penugasan orang tua;
 - iii. salinan kartu keluarga;
 - iv. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
 - v. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - 4) Rekomendasi tertulis dari psikolog profesional bagi Calon peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan *yang menunjukkan Calon peserta didik baru memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa dan kesiapan psikis*;
2. Jenjang SMP
- 1) Jalur Zonasi
 - i. salinan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB;
 - ii. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
 - iii. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - 2) Jalur Afirmasi
 - a) calon peserta didik baru dari keluarga tidak mampu
 - i. Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan tentang keikutsertaan peserta didik atau keluarganya dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilampiri dengan *screenshot* (tangkapan layar) aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS-NG);
 - ii. surat keterangan dari panti asuhan yang diketahui oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wonosobo bagi anak panti asuhan;
 - iii. salinan kartu keluarga dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - iv. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran;
 - v. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - b) calon peserta didik baru dari penyandang disabilitas
 - i. surat keterangan dari Dokter/Psikolog dengan menyebutkan jenis disabilitas yang menyebutkan jenis disabilitas;
 - ii. salinan kartu keluarga dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - iii. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - iv. surat pernyataan kebenaran dokumen.
 - c) calon peserta didik peserta program penanganan Anak Tidak Sekolah
 - i. salinan kartu keluarga dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - ii. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - iii. surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - iv. surat kesanggupan untuk melanjutkan sekolah sampai dengan selesai.

- 3) Jalur perpindahan tugas orang tua melampirkan:
 - i. salinan surat keterangan domisili (kecuali untuk calon peserta didik baru pada satuan pendidikan tempat orang tua mengajar atau bertugas sebagai tenaga kependidikan);
 - ii. salinan surat penugasan orang tua;
 - iii. salinan kartu keluarga;
 - iv. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - v. surat pernyataan kebenaran dokumen.
- 4) Jalur prestasi melampirkan:
 - i. surat keterangan rekapitulasi rata-rata nilai rapor yang telah disahkan (membawa rapor asli pada saat verifikasi berkas pendaftaran); dan/atau;
 - ii. salinan piagam/sertifikat kejuaraan berjenjang atau tidak berjenjang; dan/atau;
 - iii. salinan surat keterangan kompetensi keagamaan yang telah disahkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo.
 - iv. salinan kartu keluarga dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran
 - v. salinan Akta kelahiran/Surat Kelahiran dan menunjukkan aslinya pada saat verifikasi berkas pendaftaran;
 - vi. surat pernyataan kebenaran dokumen

E. Pemilihan Jalur Pendaftaran

1. calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
2. selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau jalur prestasi di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
3. calon peserta didik baru yang menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua hanya dapat mendaftar di Satuan Pendidikan terdekat dari alamat domisili di Kabupaten Wonosobo.

F. Waktu Pelaksanaan PPDB

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
PPDB SD		
12 Mei -9 Juni 2023	Verifikasi Data Awal	Dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal, meliputi data Biodata dan Domisili Calon Pendaftar yang dijadikan sebagai dasar dari Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
5-9 Juni 2023	Simulasi	Dibuka 5 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 9 Juni pukul 11.00 WIB
12-14 Juni 2023	PPDB Jalur Afirmasi	Dibuka 12 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 14 Juni pukul 13.00 WIB Verifikasi ditutup 14 Juni pukul 15.00 WIB
13-14 Juni 2023	PPDB Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	Dibuka 13 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 14 Juni pukul 13.00 WIB Verifikasi ditutup 14 Juni pukul 15.00 WIB
13-15 Juni 2023	PPDB Jalur Zonasi	Dibuka 13 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 15 Juni 2023 pukul 14.00 WIB Verifikasi ditutup 16 Juni pukul 11.00 WIB
17 Juni 2023	Pengumuman Hasil PPDB SD	Pengumuman dimulai pukul 08.00 di masing-masing satuan pendidikan
19-20 Juni 2023	Daftar Ulang SD	Dilakukan di Satuan Pendidikan

Tanggal	Kegiatan	Keterangan
PPDB SMP		
12 Mei -9 Juni 2023	Verifikasi Data Awal	Dilakukan oleh Satuan Pendidikan asal, meliputi data Biodata dan Domisili Calon Pendaftar yang dijadikan sebagai dasar dari Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
5-9 Juni 2023	Simulasi	Dibuka 5 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 9 Juni pukul 11.00 WIB
21-23 Juni 2023	PPDB Jalur Afirmasi	Dibuka 21 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 23 Juni 2023 pukul 11.00 WIB Verifikasi ditutup 23 Juni pukul 13.00 WIB
22-23 Juni 2023	PPDB Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua	Dibuka 22 Juni 2023 pukul 08.00 WIB dan ditutup 23 Juni 2023 pukul 11.00 WIB Verifikasi ditutup 23 Juni pukul 13.00 WIB
27-28 Juni 2023	PPDB Jalur Zonasi	Dibuka 27 Juni 2023 pukul 08.00 dan ditutup 28 Juni 2023 pukul 13.00 Verifikasi ditutup 28 Juni pukul 16.00 WIB
30 Juni 2023	Pengumuman Hasil PPDB SMP	Pengumuman dimulai pukul 08.00 di masing-masing satuan pendidikan
3-4 Juli 2023	Daftar Ulang SMP	Dilakukan di Satuan Pendidikan

G. Tahapan Pelaksanaan PPDB

1. Pra PPDB

Untuk dapat melakukan pendaftaran, calon peserta didik baru harus memiliki akun. Cara mendapatkan akun adalah sebagai berikut :

- a. Satuan pendidikan asal peserta didik mengunduh akun PPDB peserta didik pada laman
 - 1) <https://adminppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk PAUD Non formal /PAUDQ/RA/TK
 - 2) <https://adminppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk SD/MI
- b. Satuan Pendidikan wajib mendistribusikan akun PPDB dengan menjaga kerahasiaan masing-masing akun.
- c. Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kabupaten Wonosobo, pembuatan akun dikoordinir oleh Panitia PPDB Kabupaten Wonosobo.
- d. Calon peserta didik melakukan pengecekan data diri untuk kemudian disetujui oleh satuan pendidikan.
- e. Satuan pendidikan mencetak Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan orang tua.
- f. Calon peserta didik melakukan simulasi pendaftaran sesuai jadwal yang ditetapkan melalui laman:
 - 1) <https://ppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SD
 - 2) <https://ppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SMP

2. Pengumuman Pendaftaran PPDB

- a. Satuan Pendidikan penyelenggara PPDB wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB.
- b. Pengumuman harus memuat informasi tentang:
 - 1) persyaratan calon peserta didik baru;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua, dan/atau jalur prestasi;
 - 4) jumlah daya tampung yang tersedia;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- c. Pengumuman pendaftaran PPDB melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB, laman resmi Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB maupun media lainnya.

3. Pelaksanaan Pendaftaran

Tata cara pendaftaran pada PPDB daring adalah sebagai berikut:

- 1) calon peserta didik baru melakukan pendaftaran mandiri sesuai jadwal yang ditetapkan melalui laman:
 - a. <https://ppdbsd.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SD
 - b. <https://ppdbbmp.wonosobokab.go.id> untuk jenjang SMP
 - 2) calon peserta didik baru menginputkan *user name* dan *password* ke dalam aplikasi PPDB.
 - 3) calon peserta didik memilih jalur pendaftaran.
 - 4) calon peserta didik baru mencetak bukti pendaftaran (sebagai arsip).
 - 5) calon peserta didik mendatangi satuan pendidikan tujuan dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara langsung.
 - 6) panitia PPDB satuan pendidikan melakukan verifikasi berkas pendaftaran dan menyerahkan bukti verifikasi pendaftaran yang telah ditandatangani oleh verifikator kepada calon peserta didik baru.
 - 7) calon peserta didik baru secara otomatis akan masuk ke dalam jurnal PPDB setelah diverifikasi oleh Panitia PPDB Satuan Pendidikan berdasarkan nilai akhir.
 - 8) jurnal PPDB dapat dilihat secara *real time* di laman PPDB.
 - 9) calon peserta didik baru dapat melakukan :
 - perubahan urutan pilihan Satuan Pendidikan maksimal 2 (dua) kali
 - mengganti pilihan Satuan Pendidikan 1 (satu) kali
 - melakukan perubahan pilihan jalur pendaftaran 1 (satu) kali
 - menghapus pendaftaran 1 (kali) kesempatan
 - calon peserta didik baru dapat melakukan *reset* pendaftaran (cabut berkas) sebanyak 1 (satu) kali
 - 10) bagi calon peserta didik baru yang melakukan perubahan wajib mencetak ulang tanda bukti pendaftaran.
 - 11) calon peserta didik yang tidak diterima pada jalur afirmasi/ prestasi dapat mendaftar pada jalur lain sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Seleksi
- a. Jenjang SD
 - 1) Jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua
 - a. seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan nilai hasil konversi usia dan skor zona;
 - b. jika nilai akhir sama maka seleksi untuk pemenuhan daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - 2) Jalur Afirmasi
 - a. calon peserta didik baru penyandang disabilitas mendapatkan skor maksimal;
 - b. seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan nilai hasil konversi usia dan skor zona;
 - c. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - 3) Satuan pendidikan tidak diperkenankan melakukan seleksi calon peserta didik baru baru kelas 1 (satu) SD berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung;
 - b. Jenjang SMP
 - 1) Jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua
 - a. seleksi dilakukan berdasarkan urutan nilai akhir yang merupakan nilai hasil konversi jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan;
 - b. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;

- 2) Jalur Afirmasi
 - a. calon peserta didik baru penyandang disabilitas mendapatkan skor maksimal;
 - b. jika jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
- 3) Jalur Prestasi
 - a. seleksi dilakukan berdasarkan urutan Nilai Akhir yang merupakan nilai hasil konversi prestasi;
 - b. bagi calon peserta didik baru yang memiliki prestasi kejuaraan lebih dari satu, maka yang digunakan adalah salah satu prestasi dengan nilai tertinggi;
 - c. jika nilai prestasi yang diperoleh sama, maka Calon peserta didik baru yang diterima berdasarkan urutan prioritas jenis prestasi (akademik/non akademik) dan/atau;
 - d. apabila pada batas akhir kuota PPDB terdapat Nilai Akhir yang sama maka calon peserta didik baru yang diterima ditetapkan berdasarkan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

H. Konversi, Nilai dan Nilai Akhir

1. Konversi

Sebagai dasar untuk seleksi, dilakukan konversi sesuai dengan jalur pendaftaran yang meliputi:

- a. usia calon peserta didik baru dikonversi menjadi nilai sesuai jenjangnya;
- b. tempat tinggal dan/atau jarak tempat tinggal ke Satuan Pendidikan dikonversi menjadi nilai;
- c. prestasi calon peserta didik baru dikonversi menjadi nilai berdasarkan jenisnya.

2. Nilai

Nilai untuk masing-masing jalur dan jenjang sebagai berikut:

a. Tabel Nilai Usia SD

Nilai konversi usia dihitung per-1 Juli 2023

Usia		nilai
Tahun	Bulan	
7 s/d 12	0	200
6	11	190
6	10	180
6	9	170
6	8	160
6	7	150
6	6	140
6	5	130
6	4	120
6	3	110
6	2	100
6	1	90
6	0	80
5	11	70
5	10	60
5	9	50
5	8	40
5	7	30
5	6	20

b. Tabel Nilai Tempat Tinggal Pada Jenjang SD

Tempat Tinggal	nilai
Zona 1	200
Zona 2	100

c. Nilai Jarak Tempat Tinggal Ke Satuan Pendidikan Pada Jenjang SMP

Berbasis titik koordinat dengan radius 6000 (enam ribu) meter dengan nilai:

6000 meter dikurangi jarak rumah dengan sekolah yang dituju (dalam skala meter)

d. Nilai Prestasi

1) Nilai Akreditasi Satuan Pendidikan merupakan nilai penambah untuk nilai rapor

Kategori Akreditasi	Konversi
A	100
B	90
C	80
Belum Terakreditasi	50

2) Nilai Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik Berjenjang Perorangan/Beregu/Kelompok

Tingkat Kejuaraan	nilai		
	Juara I	Juara II	Juara III
Internasional	500	450	400
Nasional	375	350	325
Provinsi	300	275	250
Eks Karesidenan	225	200	175
Kabupaten	150	125	100

3) Nilai Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik Tidak Berjenjang Perorangan/Beregu/Kelompok

Tingkat Kejuaraan	nilai		
	Juara I	Juara II	Juara III
Internasional	225	200	175
Nasional	150	125	100
Provinsi	100	75	70
Eks Karesidenan	70	65	50
Kabupaten	50	40	30

4) Nilai kompetensi keagamaan

a. Islam

Jenis Kompetensi	nilai		
	> 11 Juz	5-10 Juz	1-4 Juz
Tahfidzul Qur'an	200	100	50

b. Kristen

Jenis Kompetensi	nilai		
	Peringkat I	Peringkat II	Peringkat III
Cerdas Cermat Al-Kitab	200	100	50
Pesparawi	200	100	50

c. Katolik

Jenis Kompetensi	nilai		
	Peringkat I	Peringkat II	Peringkat III
Pesparani	200	100	50

d. Budha

Jenis Kompetensi	nilai		
	Peringkat I	Peringkat II	Peringkat III
Pembacaan Kitab Suci Dharma Padha	200	100	50

e. Hindu

Jenis Kompetensi	nilai		
	Peringkat I	Peringkat II	Peringkat III
Macapat Pustaka Suci Begawad Givath	200	100	50

I. Nilai Akhir

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

1. Jenjang SD

a) Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua

$$NA = NUs + NTT$$

NA = Nilai Akhir

NUs = Nilai Usia

NTT = Nilai Tempat Tinggal

b) Jalur Afirmasi

1) Penyandang Disabilitas

$$NA = \text{nilai maksimal tempat tinggal} + \text{nilai maksimal usia}$$

2) Keluarga Tidak Mampu

$$NA = Nus + NTT$$

NA = Nilai Akhir

2. Jenjang SMP

a. Jalur Zonasi dan Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua

$$NA = NJ$$

NA = Nilai Akhir

NJ = Nilai Jarak (6000m – Jarak Rumah dengan Satuan Pendidikan)

b. Jalur Afirmasi

1) Penyandang Disabilitas

$$NA = 6000$$

2) Keluarga Tidak Mampu dan Anak Tidak Sekolah

$$NA = NJ$$

NA = Nilai Akhir

NJ = Nilai Jarak (6000m – Jarak Rumah dengan Satuan Pendidikan)

c. PPDB SMP Jalur Prestasi

$$NA = NR + NAK + NK + NKA$$

NA = Nilai Akhir

NR = Nilai Rapor

NAK = Nilai Akreditasi

NK = Nilai Kejuaraan

NKA = Nilai Kompetensi Keagamaan

J. Pengumuman Penetapan

Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima diinformasikan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

K. Daftar Ulang

1. Pendaftaran ulang peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima, dilaksanakan di Satuan Pendidikan penerima.
2. Peserta didik baru dan/atau Orang Tua Calon peserta didik baru yang melaksanakan pendaftaran ulang:
 - a. membawa bukti pendaftaran dan berkas persyaratan.
 - b. menandatangani surat pernyataan.

L. Larangan

1. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang :
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

M. Pengendalian dan Pengaduan

1. Pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan PPDB dapat disampaikan secara berjenjang mulai dari Satuan Pendidikan sampai dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
2. Tindak lanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
3. Pengaduan terhadap proses pelaksanaan PPDB dapat dilakukan melalui telepon, email dan surat kepada Perangkat Daerah sebagaimana nomor dan alamat yang tertera dalam laman PPDB.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN WONOSOBO



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 420/0868/2023

Tanggal : 8 Mei 2023

FORMAT SURAT KETERANGAN NILAI RAPOR

KOP SATUAN PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN
NOMOR :

Kepala SD/MI(1) Kecamatan.....(2) Kabupaten.....(3) berakreditasi(4) dengan ini menerangkan bahwa

Nama :..... (5)

NISN :..... (6)

NO	Mata Pelajaran	Nilai Rapor					JUMLAH
		Kelas IV		Kelas V		Kelas VI	
		Semester 1	Semester 2	Semester 1	Semester 2	Semester 1	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Mata Pelajaran 1						
2	Mata Pelajaran 2						
3	Dst.						
4							
5							
6							
7							
8							
9							
	RATA-RATA (14)						(15)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo,
Kepala SD/MI.....

Nama
NIP

Keterangan Pengisian

(1)	diisi nama SD/MI
(2)	diisi nama Kecamatan
(3)	diisi nama Kabupaten
(4)	diisi Akreditasi (A/B/C/Belum Berakreditasi)
(5)	diisi nama siswa
(6)	diisi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
(7)	diisi nomor urut, sesuai jumlah mata pelajaran yang ada di kurikulum Satuan Pendidikan
(8)	diisi sesuai dengan mata pelajaran yang ada di kurikulum Satuan Pendidikan
(9)	diisi nilai raport kelas IV semester 1
(10)	diisi nilai raport kelas IV semester 2
(11)	diisi nilai raport kelas V semester 1
(12)	diisi nilai raport kelas V semester 2
(13)	diisi nilai raport kelas VI semester 1
(14)	diisi rata-rata nilai mata pelajaran untuk masing-masing semester
(15)	Diisi akumulasi (jumlah) rata-rata 5 (lima) semester
	Nilai rapor kurikulum 2013 merupakan rata-rata dari nilai pengetahuan dan keterampilan
	Rentang nilai rapor 0-100
	Angka desimal di belakang koma maksimal 2 (dua) digit.